UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKÎNAH* PADA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG MASIH DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DSN. DANCI DESA KEMIRI KEC. PANTI KAB. JEMBER)

SKRIPSI

OLEH

ACH. NASRULLAH F.M

NIM: 083 141 031

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN HUKUM ISLAM

PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NOVEMBER 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKÎNAH*
PADA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG MASIH DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35
TAHUN 2014
(STUDI KASUS DSN. DANCI DESA KEMIRI
KEC. PANTI KAB. JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Oleh:

Ach. Nasrullah F.M
083 141 031

Disetujui Pembimbing

Busriyanti., M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKÎNAH*
PADA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG MASIH DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35
TAHUN 2014
(STUDI KASUS DSN. DANCI DESA KEMIRI
KEC. PANTI KAB. JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 November 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
M. Saiful Anam, M.Ag	Mohammad Najich Chamdi, S.H.I,M.H.I
NIP. 19711114 200312 1 002	NIP. 20160398

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S. M.Ag ( )
2. Busriyanti, M.Ag ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA IAIN JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Dr. H. Sutrisno B.S, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Ach. Nasrullah F.M, 2018 :Upaya Mewujudkan Keluarga Sakînah Pada Pasangan Suami-Istri Yang Masih Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Dsn. Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember).

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Calon suami-istri telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Sedangkan praktek pernikahan yang ada di Dusun Danci Desa Kemiri menerapkan praktek nikah muda yang mana keduanya masih belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi, 1). Bagaimana makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri, 2). Apakah faktor-faktor pernikahan dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri, 3). Bagaimana upaya pasangan suami-istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 dalam mewujudkan keluarga *sakînah* di Dusun Danci Desa Kemiri.

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri, 3) Untuk mengetahui upaya pasangan suami-istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 dalam mewujudkan keluarga *sakînah* di Dusun Danci Desa Kemiri.

Pendekatan yang digunakan penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada di lapangan dan berusaha untuk mendeskripsikan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan fokus yaitu sebagai berikut: 1). Makna nikah bagi pasutri yang masih dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri yaitu sebuah jalan untuk memperbanyak keturunan sebagai penerus mereka kelak. Ada juga yang memaknai sebuah pernikahan yaitu ikatan suci yang dijalin oleh kedua insan antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling mencintai dan suka sama suka, dan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua. 2). Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan juga faktor adat istiadat/budaya. 3). Upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah* bagi pasutri dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri diantaranya: *Pertama*, kerukunan dan kerjasama. *Kedua*, saling pengertian. *Ketiga*, saling menyesuaikan diri dan saling menerima.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HAL

Halaman Judul i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 14

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 41

B. Lokasi Penelitian 41

C. Subyek Penelitian 42

D. Teknik Pengumpulan Data 43

E. Analisis Data 44

F. Keabsahan Data 45

G. Tahap-tahap Penelitian 46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian 47

B. Penyajian Data dan Analisis 55

C. Pembahasan Temuan 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **Matrik Penelitian**
2. **Pernyataan Keaslian Tulisan**
3. **Surat Izin Penelitian**
4. **Surat Keterangan Selesai Penelitian**
5. **Jurnal Kegiatan Penelitian**
6. **Dokumentasi Foto**
7. **Biodata Penulis**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

No.	Uraian	Hal
1.1	Mata pencaharian atau Pekerjaan Penduduk Desa Kemiri	57
1.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemiri	58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluka yang paling sempurna, yaitu manusia. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata hanya merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinana manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bentuk perzinaan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.[1]

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.[2]

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak punya jodoh diantara kamu, begitu pula budak laki-laki yang soleh dan budak perempuanmu yang solehah. Jika kamu adalah fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunianya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui." (QS. An-Nur : 32)

Dalam hal ini hukum pernikahan mungkin bisa menjadi wajib, sunnah, haram, sunnah maupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Dikatakan wajib, apabila seseorang itu sanggup untuk menikah sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Dikatakan sunnah, apabila orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.

---

[1] Beni ahmad saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 13-14.

[2] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 8.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dikatan makruh, apabila orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah, pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah dibolehkan melakukan pernikahan akan tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan pernikahan. Dikatakan haram, apabila orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah tetapi kalau ia nikah diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain.[3]

Banyak dari kalangan masyarakat khususnya bagi kalangan anak-anak muda untuk segera melangsungkan pernikahan. Namun pernikahan itu sendiri dianjurkan bagi orang yang sudah benar-benar siap untuk melaksanakan pernikahan, baik dari segi umur, fisik maupun mental. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral yang tidak boleh main-main dalam melakukannya, setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan pastinya menginginkan dan ingin mewujudkan keluarga yang *sakînah* mawaddah warohmah, demi terwujudnya semua itu pastinya seseorang yang akan melakukan pernikahan harus sudah benar-benar siap baik dari segi fisik maupun mental. Akan tetapi banyak dikalangan anak-anak muda jaman sekarang sudah melangsungkan pernikahan di usianya yang masih sangat muda, padahal dirinya masih belum mencukupi umur dan juga masih belum siap secara fisik maupun mental untuk dapat melangsungkan pernikahan, jalan pintas yang mereka pilih yaitu dengan cara melakukan nikah sirri.

[3] *Ibid*., 15-17.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pernikahan usia muda dan motivasi menikah selagi masih menempuh sekolah atau menjalani kuliah sepertinya saat ini sedang menjadi tren di kalangan usia muda. Fenomena ini masih dipandang aneh oleh kebanyakan masyarakat karena mereka mayoritas belum mempersiapkan pernikahannya dengan optimal, tetapi sudah memutuskan atau terpaksa menikah di usia muda. Selain itu kemampuan mereka untuk menjalani hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia masih sulit diprediksi keberhasilannya.[4]

Di Indonesia itu sendiri angka pernikahan usia remaja (dibawah 18 tahun) cukup tinggi jika dibaningkan dengan negara-negara lainnya menurut data yang dihimpun oleh UNICEF, badan PBB yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anak dari seluruh wanita Indonesia yang telah menikah 34% diantaranya menikah saat remaja. Pernikahan dibawah umur dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik karena mereka dinilai belum memiliki kesiapan kematangan fisik dan mental, sebelum menikah hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa resiko yang dapat terjadi terhadap pernikahan dibawah umur diantaranya dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi, kematian ibu saat bersalin, kanker serviks (leher rahim), dan penularan penyakit kelamin. Disamping berbagai resiko kesehatan tersebut, pernikahan usia remaja juag berdampak buruk bagi kesehatan mental kedua pasangan.[5]

---

[4] Jajang Susatya, "*Usaha-usaha pasangan pernikahan usia dini dalam menggapai keharmonisan keluarga"* prodi psikologi, fakultas psikologi, unwidha Klaten, (2016), 71

[5] Irene Anindyaputri, *Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja*, www.hellosehat.com (diakses pada tanggal 23 Mei 2018)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan, kita tahu bahwa tujuan daripada pernikahan itu ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakînah* mawaddah dan rahmah, yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang sehingga setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang, dan damai, bahagia, sejahtera, serta dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.[6]

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik ingin mengangkat judul penelitian ini dengan judul "Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakînah* Pada Pasangan Suami-Istri Yang Masih Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Dsn. Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember).

B. Fokus Penelitian

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam permasalahan, sehingga dari permasalahan itulah yang melatar belakangi terciptanya gagasan dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi fokus permasalahan penulis adalah:

1. Bagaimana makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri?
2. Apakah faktor-faktor pernikahan dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri?

[6] Ummu Azzam, *Sakînah Cinta: Resep Mujarrab Rasulullah Membangun Keluarga Harmonis Itu Mudah Dipraktekkan* (Jakarta: Qultum M edia, 2012), 15.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang masih di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 dalam mewujudkan keluarga *sakînah* di Dusun Danci Desa Kemiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna nikah bagi pasangan suami istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 di Dusun Danci Desa Kemiri?
3. Untuk mengetahui upaya pasangan suami istri yang masih dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 dalam mewujudkan keluarga *sakînah* di Dusun Danci Desa Kemiri?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga *sakînah* dalam pasangan suami istri yang masih dibawah umur
   b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan siapa saja yang ingin mewujudkan keluarga *sakînah* meskipun dalam pasangan suami istri yang masih dibawah umur.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang masih dibawah umur dalam mewujudkan keluarga *sakînah*.

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi nilai kontribusi bagi kepentingan akademis sebagai salah satu mahasiswa yang mengabdikan diri dalam menimba llmu di lembaga perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisis tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dihalaman judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[7]

Adapun hal-hal yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Sedangkan upaya yang dimaksud

[7] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam penelitian ini adalah usaha atau ikhtiar dari pasangan suami istri yang masih dibawah umur untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis sesuai dengan apa yang diharapkannya.[8]

2. Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "Keluarga": ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.[9]

3. *Sakînah*

Sakînah dalam bahasa Arab mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap, dan memperoleh pembelaan. Yang dimaksud dengan keluarga "*Sakînah*" dalam penelitian ini adalah keadaan dalam suatu keluarga yang tenang, damai, harmonis, tidak terjadi pertengkaran atau percekcokan antar anggota keluarga, dan kalaupun terjadi percekcokan cepat terselesaikan.

4. Konsep di Bawah Umur

Menurut KBBI arti dari dibawah umur ialah belum dewasa atau bisa disebut dengan anak. Sedangkan menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah

[8] Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari), 622.
[9] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 37.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seseorang yang masih dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah menikah, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.[10]

Undang-undang No. 35 tahun 2014 menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[11]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hinggan bab penutup.[12]

Agar memberikan pemahaman pada skripsi ini, maka perlu gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan kajian pustakaan, pada bab ini dikemukakan penelitian terdahulu, pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil

---

[10] Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: (PT. Karya Nusantara, 1977), 18.
[11] Undang-undang Perlindungan anak No.35 tahun 2014
[12] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 68.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian hendak dilakukan. Kemudian kajian teori tentang dasar-dasar pandangan dari sudut teori yang diperoleh melalui kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan judul proposal ini.

BAB III, merupakan metode penelitian pada Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian yang dipilih agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hasil yang di inginkan . pada bab ini yang dibahas meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.[12]

Penelitian terdahulu mendasari penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tetapi setiap penelitian yang ada terdapat keunikan tersendiri. Hal ini karena adanya perbedaan tempat penelitian, objek penelitian dan literatur yang digunakan penelitian, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Muhammad Amsori dengan judul penelitian "Upaya mewujudkan Keluarga *Sakînah* Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Pada Penyandang Disabilitas di HKDP Bondowoso)" dalam penelitian ini membahas tentang upaya mewujudkan keluarga *sakînah* bagi pasangan suami istri yang cacat fisik yaitu penyandang disabilitas. Adapun hasil dari penelitian ini *Pertama*, pasangan suami istri penyandang disabilitas di HKDP Bondowoso terdiri dari pasangan sama-sama penyandang Tunadaksa, pasangan penyandang Tunadaksa dengan non disabilitas, dan pasangan penyandang Tunanetra dengan non disabilitas. *Kedua*, upaya

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45-46.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mereka dalam mewujudkan keluarga sakînah lebih mengedepankan pendidikan dan ajaran agama sebagai pedoman dalam keluarga. *Ketiga*, kendala yang dihadapi diantaranya faktor ekonomi, faktor ketunaan mereka sendiri, dan faktor dari luar keluarga. Persamaannya yang akan dibahas dengan peneliti selanjutnya yaitu sama-sama meneliti tentang keluarga *sakînah*, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih memfokuskan pada pasangan suami-istri yang cacat fisik yaitu penyandang disabilitas. Sedangkan, peneliti selanjutnya lebih memfokuskan pada pasangan suami-istri yang masih dibawah umur.[13]

2. Sukma Budi Bakti Anggraini M dengan Judul penelitian: "Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakînah* Dalam Keluarga Karier (Studi pada dosen-dosen wanita di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" dalam skripsi ini membahas tentang upaya mewujudkan keluarga *sakînah* dalam keluarga karier yang mana difokuskan pada dosen-dosen wanita di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya yaitu upaya mewujudkan keluarga sakînah bagi pasangan suami-istri yang mana keduanya masih dibawah umur, jadi sangat berbeda sekali dengan judul yang akan penulis teliti selanjutnya, sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga *sakînah* namun yang akan penulis teliti selanjutnya yaitu upaya mewujudkan keluarga *sakînah* bagi pasangan suami istri yang masih dibawah umur. Adapun hasil dari penelitian ini dalam upaya mewujudkan

[13] Muhammad Amsori, "*Upaya mewujudkan Keluarga Sakînah Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Pada Penyandang Disabilitas di HKDP Bondowoso),*(2017)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keluarga sakînah diantaranya yaitu: menjaga komunikasi, intropeksi diri dan komunikasi, saling memahami dan saling menghargai, peningkatan suasana kehidupan yang agamis dalam keluarga, dukungan suami terhadap karir istri sebagai wujud rasa kasih sayang, dan istri tetap bisa mengatur waktu dengan baik.[14]

3. Riana Maruti dengan judul penelitian: "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)" dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedang seorang wanita telah berusia 16 tahun. Sedangkan menurut hukum islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. *Kedua*, faktor usia sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik maupun mental dalam menghadapi perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sedangkan yang akan penulis teliti selanjutnya yaitu upaya mewujudkan keluarga *sakînah* bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur, jadi sangat berbeda sekali dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya.[15]

---

[14] Sukma Budi Bakti Anggraini M *"Upaya Mewujudkan Keluarga Sakînah Dalam Keluarga Karier (Studi pada dosen-dosen wanita di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)",* 2013

[15] Riana Maruti, *"Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)",* 2008

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

1. Keluarga *Sakînah*

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.[16]

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral *(mitsaqan ghalidha)* antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi kegamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang *sakînah*.

Dengan modal *sakînah* dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai *sakînah* ada tiga tahapan yang harus dilalui. Perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu langgeng, lagi diwarnai *sakînah* konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa saling memiliki peran dan tanggung jawab.[17]

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki

[16] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 37

[17] Samsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakînah Menurut M.Quraish Shihab,* (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009),70

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungghunya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.[18]

a. Pengertian Keluarga *Sakînah*

Istilah keluarga *sakînah* merupakan konsep berkeluarga ideal umat Islam yang sudah tidak asing lagi. Istilah ini dibentuk oleh dua suku kata, yakni kata keluarga dan kata *sakînah*. Secara etimologi (kebahasaan), keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti: Ibu, bapak dengan anak-anaknya; orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batin.[19]

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.[20]

Istilah *sakînah* secara etimologi (bahasa) disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an seperti tertulis pada buku insiklopedi Islam.

---

[18] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 38-39

[19] Pusat penyusunan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

[20] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pengungkapan Al-Qur'an itu jelas disebutkan bahwa *sakînah* itu memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan *thuma'ninah* yang berasal dari Allah SWT. Seperti terurai pada QS. Al-Fath: 4 yang berarti tentram.[21]

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ ۗ
وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : *"Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. Al-Fath: 4).*

Dalam tradisi Islam, *sakînah* merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Kata *Sakînah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakînah* dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakînah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada seuami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman

[21] Al-Qur'an,48:4

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.[22]

Sedangkan pengertian *sakînah* secara terminologis (istilah) ungkapan tentang *sakînah* dalam Al-Qur'an muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al-jurjani (w.816 H / 1413 M), ahli pembuat kamus-kamus ilmiah, menyebutkan bahwa *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak diduga, dibarengi satu *Nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman dalam hati pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok *ain al-yaqin* (keyakinan berdasarkan penglihatan).[23] Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa : "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah (tentram)*, mawaddah *(penuh cinta*) dan rahmah *(penuh kasih sayang)*."[24]

b. Unsur-unsur Terbentunya Keluarga *Sakînah*

Berangkat dari tekat yang kuat antara pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakînah*, tentu dalam menggapainya harus memperhatikan elemen-elemen dasar pembentuk keluarga *sakînah*. Dalam upaya membentuk rumah tangga yang *sakînah*, harus terpenuhinya beberapa kebutuhan antara suami dan istri, baik kebutuhan lahir maupun batin.

---

[22] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 50.
[23] Shihab, ensiklopedia, 490.
[24] KHI, (*pasal 3)*, 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pertama, terpenuhinya kebutuhan lahir yaitu dengan memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal. Kedua kebutuhan batin, yaitu kebutuhan biologis serta memberikan pendidikan berupa pengetahuan baik pengetahuan secara umum maupun pengetahuan tentang agama.[25]

Masih dalam kaitan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin suami istri diatas, berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri untuk menggapai keluarga *sakînah*.

Bagian pertama pesan untuk *istri*:

1) Mempercayai suami
2) Jangan berteriak kepada suami
3) Melayani suami dengan baik saat dirumah
4) Berbuat untuk kepentingan bersama
5) Menghormati mertua
6) Menjamu suami seperti seorang raja
7) Mengetahui makanan kesukaan suami

Bagian kedua, pesan untuk *suami*:

1) Mengutamakan permintaan istri
2) Mengakui kesalahan yang diperbuat
3) Ketika istri marah, hadapi dengan santai
4) Meluangkan waktu yang cukup untuk istri, jangan mengabaikannya
5) Jangan ragu untuk mengucapkan "aku mencintaimu"

Bagian ketiga pesan untuk orang *tua*:

[25] Labib, *Kiat Membahagiakan Istri, Melindungi dan Membahagiakan Istri* (Surabaya: Bintang Mulia, 2010), 5-10.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak

2) Harus pandai-pandai mengendalikan amarah

3) Memberikan pendidikan yang baik

4) Memberikan motivasi untuk sukses dalam kehidupan

5) Menjadi sahabat bagi anak agar anak terbuka pada orang tua

6) Selalu memaafkan salah-salahnya disamping memberinya pengertian

7) Meluangkan waktu untuk anak

8) Jangan memarahi anak didepan orang lain

9) Jangan membanding-bandingkan anak dengan orang lain.

c. Pembinaan Keluarga *Sakînah*

1) Petunjuk Ilahi

Doa yang diajarkan Allah kepada kita:

... رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Al-Baqarah 2:201).[26]

Serta *doa* khusus menyangkut petunjuk pembinaan keluarga:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .... ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At-Tahrim 66:6)[27]

2) Langkah-langkah Pembinaan Sebelum Menikah

a) Persiapan bekal

[26] Al-Qur'an, 2:201
[27] Al-Qur'an, 66:6

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Persiapan nikah seorang laki-laki adalah berupa ba'ah (bekal) untuk hidup bersama. Namun, yang paling penting adalah persiapan mental takwa, sebagaimana firman Allah:

...وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

Artinya : "Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS Al-Baqarah 2:197)"[28]

b) Mengetahui calon teman hidupnya

Seseorang yang hendak menikah harus mengetahui betul calon teman hidupnya, termasuk calon yang kemungkinan dilarang untuk menikahinya.

c) Memilih calon karena agama (takwa)-nya

Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa motif seseorang (pria) menikahi seorang wanita adalah:

تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ: لِجَمَالِهَا وَلِمَا لِهَا وَلِحِسَبِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya : "*Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang keempat, karena akan membawa keberuntungan.*" (HR Bukhari dan Muslim)

d) Shalat Istikharah

Dianjurkan kepada yang hendak menikah atau melamar (meminang) untuk melakukan shalat istikharah, yaitu mohon kepada Allah untuk dipilihkan yang paling baik.

[28] Al-Qur'an, 2:197

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e) Melamar atau Meminang

Sebagai tanda jadi, apabila waktunya masih cukup lama, maka sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu melakukan lamaran atau pinangan. Lamaran atau pinangan menunjukkan kesungguhan seseorang untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Sebagaimana firman Allah:

...فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imran {3}: 159)[29]

f) Musyawarah

Musyawarah dalam persiapan nikah sangat diperlukan, terutama yang emnyangkut mahar, walimah, waktu berlangsungnya pernikahan, dan tempat tinggal sesudah menikah.

3) Langkah-langkah Pembinaan Sesudah Menikah

a) Menyadari hak dan kewajiban massing-masing

Ketentuan yang berlaku bagi suami:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ... ﴿٣٤﴾

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,(QS An-Nisaa' {4}: 34)"[30]

Dalam hal menyangkut pergaulan suami terhadap istrinya, firman Allah menegaskan:

[29] Al-Qur'an, 3:159
[30] Al-Qur'an, 4:34

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ.. ١٩

Artinya : "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (QS An-Nisaa' {4}: 19)"[31]

Dalam hal menyangkut ketentuan yang berlaku bagi suami-istri adalah sebagaimana firman Allah berikut:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٌ لَّهُنَّ... ١٨٧

Artinya: "Mereka (istri-istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian istri-istri kamu. (QS Al-Baqarah {2}: 187)"[32]

b) Memenuhi janji

c) Musyawarah

d) Saling mengingatkan (nasihat) demi tegaknya kebenaran dan bersikap sabar;

e) Saling memaafkan;

f) Selalu berbaik sangka

g) Membiasakan shalat berjamaah

h) Membiasakan shalat tahajjud

i) Mempererat silaturrahim

j) Doa demi doa, sejak pergaulan pertama;

k) Memberi nafkah yang halal dan baik

l) Memelihara dan mendidik anak

m) Anak-anak agar bergaul dengan teman-teman yang baik dan ditempat yang baik;

[31] Ibid, 4:19
[32] Al-Qur'an, 2:187

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

n) Orang tua harus selalu memberi teladan yang baik

o) Mengarahkan anak-anak agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan takwa kepada Allah.[33]

2. Pasangan Suami Istri Dibawah Umur Ditinjau Dari Beberapa Aspek

a. Aspek Agama

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin antara kedua insan yang menjalin sebuah hubungan yang telah melangsungkan akad ijab qobul, yang mana diantara kedua pasangan suami istri tersebut harus menjalani yang namanya proses penyesuain diri. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai di hadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadaian yang harus saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain dengan memberi dan menerima. Pada pasangan usia muda, periode awal ini merupakan fase paling rawan yang mungkin akan mengancam

[33] Hasan Saleh Dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008) 334-341

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kehidupan rumah tangganya. Kondisi demografi maupun psikologis pasangan memerlukan adaptasi untuk memahami kebiasaan pasangan. Kebiasaan yang sering muncul dalam rumah tangga suami istri adalah belum terbiasa dengan perubahan sikap. Kondisi ini biasanya akan menurun apabila pasangan suami istri dapat menerima keadaan serta keadaan dirinya apa adanya.[34]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahu" (Qs. An-Nur: 32)

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan, tidak adanya

[34]Jajang Susatya,*Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga,* (Jurnal Magistra No. 98 Th. XXIX Desember 2016,) 79 diakses 15 Mei 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Menurut KHI pasal 98 ayat 1 yang berbunyi "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental."[35]

b. Aspek Undang-undang

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Banyak permasalahan yang bisa terjadi dalam sebuah pernikahan usia muda, salah satunya adalah perceraian yang digambarkan oleh Galuh dan Yulianti beliau menyatakan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2017 tercatat 117 kasus perceraian usia muda di

[35] KHI Pasal 98 ayat 1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kota Bandung, bahkan 90% kasus perceraian dilakukan pasangan suami istri usia muda. Adapun penyebab kasus perceraiannya didominasi oleh faktor ketidakharmonisan dalam keluarga baru disusul oleh faktor ekonomi, kecemburuan, politik, dan sosial budaya.[36]

Terjadinya permasalahan di dalam sebuah keluarga kebanyakan disebabkan oleh sifat keegoisan dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sikap egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga, terutama di dalam mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi. Akibatnya, banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois. Sehingga, ikatan perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.[37]

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-undang Nomor 1

[36] Galuh dan Yulianti, *Pernikahan di Kalangan Mahasiswi S1 (penelitian dalam jurnal psikologi Proyeksi)*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2011)

[37] Dhammananda dan Sri, *Hidup Sukses dan Bahagia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya, 2003),280

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari Pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.[38]

c. Aspek Hukum

Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan ketentuan penutup Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah

[38] Ibid, 355

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.[39]

d. Aspek Psikologis

Dalam studi psikologi perkembangan kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (life-span development), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa

[39] Ibid, 368-369

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu.

Melihat sekilas konsep psikologi perkembangan hidup diatas, jika disejajarkan dengan persoalan batas usia dalam perkawinan, maka dalam perspektif psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan sepertinya cukup relevan jika dikaitkan dengan pembahasan ini. Relevansi aspek kedewasaan sebagai batas usia dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan. Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria kedewassan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun demikian agaknya terdapat pandangan sama mengenai perkawinan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan ini.

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan semikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Pada sebagian besar kebudayaan kuno,status dewasa tercapai apabila pertumbuhan pubertas dan telah tercapainya kematangan organ kelamin anak serta mampu berproduksi. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40-45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40-45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.[40]

3. Faktor-faktor Pernikahan dibawah Umur

Sebagaimana yang telah dijelaskan lebih dahulu mengenai perkawinan dibawah umur, maka selanjutnya dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu : Faktor Ekonomi, faktor Media Massa, faktor Keluarga / Orang tua, faktor

[40] Fieldman Robert S, *Understanding Psychology* (New York: Mc Graw Hill, 1996), 47

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Budaya, dan yang terakhir faktor Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Faktor perkawinan atas kehendak orang tua, karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.

Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai kepelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perjodohan itu mengambil jalan dengan menyumpahi anaknya dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.

Menurut Ahmad Rafiq menjelaskan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.[41]

Berdasarkan hal ini, Pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita.

[41] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),78.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat yaitu: [42]

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Menurut badan pusat statistik, kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Kriteria berpendidikan rendah menurut badan pusat statistik, yaitu :

1) Tidak tamat sekolah dasar (SD) / sederajat
2) Tamat SD / sederajat
3) Tamat SMP / sederajat

Penduduk yang tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SMP di golongkan sebagai penduduk berpendidikan rendah, sedangkan yang tamat SMA di golongkan sebagai penduduk berpendidikan menengah dan penduduk yang tamat perguruan tinggi di golongkan sebagai penduduk berpendidikan tinggi.

[42] Desi Lailatul Fitriah Jurnal, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) Volume 2, No 6, November 2015 (diakses pada tanggal 03 Agustus 2018)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Faktor Keluarga / Orang tua

Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk menikah secepatnya padahal umur mereka belum matang untuk melangsungkan pernikahan, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak di inginkan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

d. Faktor budaya

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Perkawinan di usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat, dan penfsiran terhadap ajaran agama yang salah. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sudah tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

e. Faktor media massa

Gencarnya *expose se*ks dimedia massa menyebabkan remaja modern selalu permisif terhadap seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan media massa sebagai alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit atau memadatkan, surat kabar dan majalah yang berisi berita orang yang bekerja dibidang persurat kabaran. Jenis media massa terbagi 2 yaitu:

1) Media massa tradisional
2) Media massa modern

4. Upaya-upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakînah

Adapun upaya untuk mewujudkan keluarga sakînah harus melakukan beberapa upaya sebagai berikut : [43]

a. Penyesuaian Diri

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian pasangan secara terus menerus. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah pernikahan akan berdampak pada

[43] Jajang Susatya,*Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga,* (Jurnal Magistra No. 98 Th. XXIX Desember 2016,) 79 diakses 15 Mei 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keberhasilan hidup rumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan hidup pernikahan.

Tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagian era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut Clinebell dalam cinde anjani (2016) periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai di hadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadaian yang harus saling menempa untuk dapat sesuai satusama lain dengan memberi dan menerima.[44]

Pada pasangan usia muda, periode awal ini merupakan fase paling rawan yang mungkin akan mengancam kehidupan rumah tangganya. Kondisi demografi maupun psikologis pasangan memerlukan adaptasi untuk memahami kebiasaan pasangan. Kebiasaan yang sering muncul dalam rumah tangga suami istri adalah belum terbiasa dengan perubahan sikap. Kondisi ini biasanya akan menurun apabila pasutri dapat menerima keadaan serta keadaan dirinya apa adanya.

b. Kerjasama

Peran penting dalam pernikahan di pengaruhi oleh dinamika hubungan internal yang rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis, maklum banyak pengalaman dalam hubungan

[44] *Ibid.*, 79

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

internasional antara suami istri, semakin besar penertian wawasan social yang telah mereka kembangkan, semakin besar kemauan pasangan untuk bekerjasama dengan sesamanya serta semakin baik penyesuaian diri satu sama lain dapat menunjang keharmonisan keluarga.[45]

Kerjasama dalam pernikahan akan berlangsung dengan baik, apabila pasangan dapat mengembangkan kebutuhan membina hubungan dengan orang lain atau motif afiliasi. Kebutuhan afiliasi terkait dengan kecenderungan seseorang untuk membentuk pertemanan dan berssosialisasi, untuk berinteraksi secara dekat dengan orang lain. Untuk kerjasama dan berkomunikasi dengan suami atau orang lain. Bahkan dapat digunakan untuk memupuk rasa cinta.

Kebersamaan atau seringnya suami istri melakukan kegiatan bersama dapat meningkatkan kemesraan. Suami isteri yang memiliki waktu istimewa untuk bersama baik berdua maupun bersama anak akan menimbulkan perasaan ingin selalu bersama.

Kerjasama dalam keluarga di wujudkan dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami isteri. Wanita biasanya di tugaskan untuk mengurus rumah tangga, menggosok dan merawat anak karena di anggap cocok bagi kondisi psikologis dan fisiologis, laki-laki memiliki beberapa tugas yang sesuai dengan kapasitasnya.

---

[45] Jajang Susatya,*Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga,* (Jurnal Magistra No. 98 Th. XXIX Desember 2016,) 80 diakses 15 Mei 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Kerukunan Keluarga

Sebagai suami istri segala kebutuhan yang berbeda harus di usahakan untuk kebutuhan bersama. Suami istri tidak lagi saling menutupi diri, tidak ada yang mementingkan diri sendiri dan semua kebutuhan rumah tangga seharusnya di bicarakan bersama. Untuk dapat melakukan hal itu suami istri harus terus menerus belajar, saling menyesuaikan diri dan membina kerukunan supaya tujuan keluarga tidak saling bertengkar.[46]

Prinsip kerukunan dalam keluarga bertujuan untuk mempertahankan pernikahan dalam keselarasan, tenang dan tentram. Tanpa perselisihan dan konflik- konflik yang serius serta saling bersatu dalam maksud untuk bersedia membantu berlaku rukun berarti usaha untuk tidak mengganggu keselarasan yang di andaikan sudah ada dan mencegah munculnya konflik konflik secara terbuka. Pemenuhan terhadap tuntutan tersebut dalam relasi suami isteri menunjukan kejadian untuk berkorban. Pasangan di tuntut untuk bersedia menomor duakan atau bahkan melenyapkan sama sekali kepentingan pribadi demi tujuan bersama dalam keluarga.

d. Saling Pengertian

Perkawinan Ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk

[46] *Ibid.,*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mewujudkan cita-cita mulia itu maka ikatan pernikahan mestinya berlangsung seumur hidup. Di harapkan pasangan suami isteri mampu menjaga ikatan suci. Suami isteri tidak saling mementingkan diri sendiri tetapi mengembangkan saling pengertian dan untuk kebutuhan bersama.[47]

Walaupun dasar tujuan pernikahan telah disebutkan begitu mulia, namun sangat ini banyak sekali rumah tngga yang tidak dapat menggapai tujuan mulia perkawinanya. Pasangan suami isteri tidak sejalan, yaitu antara suami isteri tidak dapat saling pengertian dan tidak dapat menerima lagi sebagai pasangan hidupnya Sehingga terjadi perceraian. Perceraian adalah indikasi tidak ada adanya kejelasan perkawinan. Kepuasan perkawinan secara umum di pengaruhi oleh kesediaan pasangan untuk saling pengertian dalam interaksi pernikahan.

Wallgito (2002) menyebutkan bahwa antara suami isteri seharusnya lah terjadi sikap saling pengertian ini perlu di tanamkan dalam sanubari pasangan usia muda. Karena pasangan pernikahan membangun rumah tangga dengan harapan yang berbeda. Oleh karena itu komunikasi saling berbagi, saling menerima serta saling berbicara bersama akan meningkatkan keharmonisan. Para pakar sosial menyatakan bahwa relatif timbal balik dalam perkawinan sangat di

[47] Jajang Susatya,*Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga,* (Jurnal Magistra No. 98 Th. XXIX Desember 2016,) 81-82 diakses 15 Mei 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

butuhkan suami isteri agar pernikahanya semakin lama semakin baik dan harmonis.

e. Saling Menerima

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya keluarga yang penuh keakraban, saling pengertian, saling bersahabat, saling menghargai dan saling menerima antara suami isteri. Kesadaran pasangan untuk berusaha saling menerima dapat menimbulkan rasa aman adan rasa puas bagi masing-masing anggota keluarga.[48]

Kondisi saling menerima pasangan usia dini dapat terkikis jika emosi suami isteri tidak dikelola dengan baik. Karena pasangan usia dini biasanya masih emosional. Kematangan emosi merupakan aspek yang penting juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu persiapan mental memasuki jenjang rumah tangga sebaiknya di perhitungkan masak-masak. Sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahanya. Kesadaran untuk saling menerima akan bertahan jika pasangan sejak pernikahan bersedia memperkuat persiapan pribadi utamanya pada kematangan dan kesanggupan berdua untuk meregulasi emosinya.

[48] *Ibid.,*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural setting);* disebut juga sebagai metode entographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.[51]

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu.[52] Jadi penelitian yang dilakukakan langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan menekankan pada studi fenomenologis, berusaha mencari makna esensial, konsep dan pendapat serta praktik yang berkembang di kalangan anak remaja mengenai pernikahan pasutri yang masih dibawah umur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (Desa,

[51] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 8

[52] Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), 56

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.[53] Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dilakukan di Dusun Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember, serta objek penelitiannya yaitu beberapa pasangan suami istri di bawah umur. Alasan memilih lokasi ini karena di Dusun Danci Desa Kemiri ini banyak Pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur.

C. Subyek Penelitian

Terdapat dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Mengenai hal ini peneliti mencari data/informasi langsung dari informan (beberapa anak remaja) untuk memberikan pendapat atau tanggapan. Melalui wawancara (Narasumber bukan hanya sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki).[54]

2. Data Sekunder

   Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer atau sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya melalui sumber yang lain seperti : Buku, Undang-undang, Kitab, dan lain sebagainya.

---

[53] Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Jember:IAIN Jember Press 2017), 46

[54] Muhammad Tholchah Hasan dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang: Lembaga penelitian Unisma,2002),117.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti mencari data dengan cara mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

   Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gelaja yang diselidiki.[55] Yakni mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi pendapat beberapa anak remaja tentang pernikahan *Dibawah umur*.

2. Metode Wawancara

   Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab tentang pernikahan *Dibawah umur* yang dilakukan dengan beberapa anak remaja. Dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[56]

   Pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semistruktur, yaitu peneliti bebas menanyakan apa saja yang ingin peneliti ketahui, namun pertanyaan-pertayaan tersebut tetap berpegang pada pedoman wawancara dan mempermudah informan untuk memberikan jawabannya.

---

[55] *Ibid*,.70

[56] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), 83.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.[57] Dimana sumber datanya adalah dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Dokumen berproses dan berawal dari menghimpun dokumen yang dicari sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain. Dengan demikian metode dokumenter sangat tepat digunakan oleh peneliti untuk mencari data tentang Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakînah* Bagi Pasangan Suami Istri Yang Masih Dibawah Umur.

E. Analisisis Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.[58] Karena penelitian ini digolongkan kedalam metode penelitian kualitatif maka sifat pendekatan metodenya (Metodologinya) adalah pendekatan:

1. *Induktif* yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan, masyarakat dengan memulainya dari kenyataatn (phenomena) menuju ke teori.[59]

   Metode induksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas masalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang nyata.

[57] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 272.

[58] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), 198.

[59] Ahmad Baedawi, *Fenomena Nikah sirri di kalangan Mahasiswa Studi Kasus Mahasiswa STAIN Jember Tahun 2006*, (Skripsi, STAIN Jember:Jurusan Syari'ah,2006), 17.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus dan nyata diambil suatu kesimpulan bersifat umum.

2. *Deduktif* yaitu metode yang bertujuan pengempulan datanya untuk menguji dan mengukur prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan suatu masyrakat.

Metode deduktif yaitu metode dimana dalam membahas suatu masalah berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pertnyataan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah-kaidah logika tertentu.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber adalah mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh peneliti dengan mencari data dari beragam sumber. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara peneliti mencari informasi dari berbagai informan menggunakan teknik yang sama, akan tetapi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sumbernya berbeda. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan beberapa tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.[60]

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian
   a. Menyusun rencana penelitian
   b. Memilih lapangan penelitian
   c. Penyusun perizinan
   d. Memilih informan
   e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian
   a. Memahami latar belakang
   b. Memasuki lapangan
   c. Mengumpulkan data
   d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian
   a. Menganalisis data yang diperoleh
   b. Mengurus perizinan selesai penelitian
   c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
   d. Merevisi laporan yang sudah disempurnakan

[60] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Jember: IAIN Jember Press 2017), 48

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran umum Masyarakat Dusun Danci Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Berikut ini akan dijelaskan tentang keadaan masyarakat Dusun Danci Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang dikaitkan dengan fenomena pernikahan dibawah umur yang marak terjadi, letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, dan kepengurusan Desa Kemiri.

1. Fenomena pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri

Pernikahan dibawah umur sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat umum terutama di daerah pedesaan karena maraknya pernikahan dibawah umur yang dilakukan muda-mudi di zaman sekarang. Di Desa Kemiri khususnya di Dusun Danci tidak jarang kita temui perempuan yang usianya masih sangat muda sudah menggendong anak, kebanyakan perempuan disana setelah lulus sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melainkan langsung menikah dengan pujaan hatinya. Banyak faktor yang melatar belakangi para remaja di Desa Kemiri melakukan pernikahan dibawah umur.[61]

Yang lebih menarik lagi pernikahan dibawah umur yang terjadi di Dusun Danci Desa Kemiri Kabupaten Jember merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas, karena pelaku dari pernikahan dibawah umur

[61] Observasi pada tanggal 15 Mei sampai 19 Mei 2018 di Desa Kemiri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan pasangan muda-mudi yang mana keduanya umurnya masih sangat muda dan belum mengerti cara membentuk keluarga *sakînah*. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pernikahan dibawah umur yang terjadi di Dusun Danci Desa Kemiri memang cukup beragam. Salah satu kecenderungan anak remaja pelaku pernikahan dibawah umur yang terjadi dilatarbelakangi karena mereka sudah mengenal yang namanya pacaran, sehingga oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan berinisiatif untuk menjodohkannya karena takut sampai terjadi hal-hal yang tidak di inginkan padahal anak-anak mereka masih belum mengerti tentang membangun keluarga sesuai syariat Islam yaitu *sakînah mawaddah warahmah.*[62]

2. Letak Geografis

Desa Kemiri terletak di Kecamatan Panti yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Adapun batas Desa Kemiri adalah sebagai berikut:

Bagian Utara : Pegunungan Argopuro

Bagian Selatan : Desa Serut dan Desa Suci Kec. Panti

Bagian Barat : Desa Suci Kec. Panti

Bagian Timur : Desa Sukorambi Kec. Sukorambi[63]

[62] Observasi pada tanggal 15 Mei sampai 19 Mei 2018 di Desa Kemiri
[63] Dokumentasi, 21 Mei 2018, pukul 09.00, Kantor Desa Kemiri Panti Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Jumlah Penduduk Desa Kemiri

Adapun jumlah penduduk Desa Kemiri adalah 8.807 jiwa, terdiri dari 4.139 laki-laki dan 4.468 perempuan. Mereka terdiri dari 2.440 Kepala Keluarga (KK).[64]

4. Jumlah Pernikahan di Desa Kemiri

Dari data yang peneliti dapatkan di kantor Desa Kemiri tercatat pada tahun 2017 terdapat 70 pasangan yang melaksanakan pernikahan, yang mana 42 penduduk pindah daerah mengikuti pasangan mereka. Sedangkan ditahun 2018 terdapat 45 pasangan yang melaksanakan pernikahan dan 15 penduduk pindah daerah mengikuti pasangan mereka. Jadi total pernikahan dari tahun 2017 sampai sekarang masih terdapat 115 pasangan yang menikah.[65]

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa yaitu bapak Ahmad Fauzi selaku kasun Dusun Danci beliau mengatakan bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur khususnya di Dusun Danci yaitu kurang lebih terdapat 9 pasangan suami istri, yang mana pasangan tersebut umurnya masih sangat muda yang seharusnya masih mengenyam pendidikan tingkat SMP, namun sayangnya pendidikan mereka putus ditengah jalan karena sudah dinikahkan oleh kedua orangtuanya. Bapak Fauzi sendiri sudah memaklumi karena disini merupakan orang Desa yang mana peran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai tuntas itu masih kurang, mereka masih menganggap sepele tentang pendidikan, yang

[64] Dokumentasi, 21 Mei 2018, pukul 09.00, Kantor Desa Kemiri Panti Jember
[65] Dokumentasi, 21 Mei 2018, pukul 09.00, Kantor Desa Kemiri Panti Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penting anak-anak dari mereka sudah bisa membaca dan menulis itu sudah cukup.[66]

Berikut ini merupakan data dari pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri mulai dari tahun 2014 sampai 2018 :

1) Muhammad Fandi umur 17 tahun dan Mabrurotul Hasanah umur 18 tahun, pasangan ini menikah pada tanggal 03 April tahun 2017. Pada saat melangsungkan pernikahan umur dari Muhammad Fandi yaitu 16 tahun, sedangkan umur dari Mabrurotul Hasanah yaitu 17 tahun. Keduanya sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, dan masih belum dikaruniai seorang anak.[67]
2) Rifatul Hasanah umur 16 tahun dan Ahmadi umur 17 tahun, Ibu Rifatul Hasanah menikah pada tanggal 10 September 2017, pada saat melangsungkan pernikahan umur Ibu Rifatul Hasanah masih 15 tahun dan Umur dari Ahmadi 16 tahun. Ibu Rifatul Hasanah melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 7 bulan saja, karena ada suatu permasalahan dengan pihak suami maka Ibu Rifatul Hasanah memutuskan untuk bercerai.[68]
3) Fathor umur 18 tahun, dan Ayu umur 16 tahun, pasangan bapak Fathor dan ibu Ayu melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari tahun 2017. Pada saat melangsungkan pernikahan umur dari bapak Fathor

[66] Ahmad Fauzi, *Wawancara*, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB, Kemiri Jember
[67] Muhammad Fandi, *Wawancar*a, 20 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB, Kemiri Jember
[68] Rifatul Hasanah, *Wawancara*, 23 Mei 2018, Pukul 10.30 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yaitu 17 tahun dan umur ibu Ayu 15 tahun. Kedua pasangan ini sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih 1 tahun 6 bulan.[69]

4) Mu'arrif umur 18 tahun dan Ningsih umur 16 tahun, kedua pasangan ini menikah pada tanggal 10 Mei 2016. Pada saat melangsungkan pernikahan umur dari bapak Mu'arif ini masih berumur 17 tahun, sedangkan umur dari ibu Ningsih masih berumur 15 tahun. Keduanya sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan alhamdulillah sudah dikarunia seorang anak.[70]
5) Abdul Mu'is umur 17 tahun dan Siti Aisyah umur 18 tahun, keduanya menikah pada tanggal 10 Oktober 2014. Pada saat melangsungkan pernikahan umur dari Abdul Mu'is masih berumur 15 tahun, sedangkan umur dari Siti Aisyah berumur 16 tahun. Keduanya sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan, dan sudah dikaruniai seorang anak.[71]
6) Silfianto umur 18 tahun dan Halimatus Sa'diyah umur 17 tahun, keduanya menikah pada tanggal 10 Maret 2016. Pada saat melangsungkan pernikahan umur dari Silfianto berumur 17 tahun, sedangkan umur dari Halimatus Sa'diyah berumur 16 tahun. Keduanya sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan, dan sampai saat ini masih belum dikarunia seorang anak.[72]

---

[69] Fathor, *Wawancara*, 26 Mei 2018, Pukul 15:30 WIB, Kemiri Jember
[70] Mu'arrif, *Wawancara*, 30 Mei 2018, Pukul 16:00 WIB, Kemiri Jember
[71] Abdul Mu'is, Siti Aisyah, *Wawancara*, 06 Juni 2018, Pukul 15:30 WIB, Kemiri Jember
[72] Silfianto, *Wawancara*, 10 Juni 2018, Pukul 12:00 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7) Ahmad Dani umur 18 tahun dan Intan Permata umur 17 tahun, kedua pasangan ini menikah pada tanggal 25 Oktober 2017. Pada saat melangsungkan pernikahan umur dari Ahmad Dani yaitu berumur 17 tahun sedangkan umur dari Intan Permata berumur 16 tahun. Kedua pasangan suami istri ini sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 10 bulan, dan masih belum dikaruniai seorang anak.[73]

5. Mata Pencaharian

Desa Kemiri adalah salah satu Desa yang berada di kawasan Kecamatan Panti yang sebagian besar penduduknya berada di lereng gunung argopuro dan perkebunan. Penduduk di Desa Kemiri perlahan mulai padat dengan adanya pembangunan perumahan yang menyebabkan penyempitan lahan, akibatnya satu persatu perkebunan mulai ditebang pohonnya dan diratakan dengan tanah untuk dijadikan perumahan milik warga. Sebagian besar penduduk Desa Kemiri berprofesi sebagai buruh perkebunan.[74]

Dengan cuaca yang dingin kebanyakan penduduk Desa Kemiri bercocok tanam sayur-mayur seperti kubis, sawi, tomat, cabai, serta bercocok tanam makanan pokok untuk kebutuhan sehari-hari namun ada juga yang menjadikan pekerjaan sawah sebagai aktifitas sampingan disela-sela menjadi pedagang. [75]

Desa Kemiri perlahan mulai mengikuti perubahan zaman, dengan adanya kelompok tani penduduk sangat terbantu dan mudah untuk

[73] Ahmad Dani, *Wawancara*, 2 Juni 2018, Pukul 14:00, Kemiri Jember
[74] Observasi pada tanggal 15 sampai 19 Mei 2018 di Desa Kemiri
[75] Observasi pada tanggal 15 sampai 19 Mei 2018 di Desa Kemiri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merawat tanamannya karena mereka mendapat subsidi dari pemerintah berupa pupuk tanaman. Sebelum mendapat subsidi penduduk Desa Kemiri merawat sawahnya dengan menggunakan pupuk organik untuk menghemat biaya misalnya pupuk kandang. Data mengenai mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Desa Kemiri sebagai berikut:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian atau Pekerjaan Penduduk Desa Kemiri

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	108 orang
2	Buruh Tani	543 orang
3	Peternak sapi / kambing	257 orang
4	Buruh perkebunan	881 orang
5	Pegawai Negeri/TNI/POLRI	21 orang
6	Potong rambut / salon	23 orang
7	Servis radio, tape, televisi	6 orang
8	Penjahit	24 orang
9	Pengemudi taksi / jasa angkutan	86 orang
10	Tukang ojek	12 orang
11	Tukang batu	56 orang
12	Tukang kayu / mebeler	27 orang
13	Toko / peracangan	65 orang
14	Warung nasi, rujak, bakso dll	17 orang
15	Pembuat makanan / kue-kue	6 orang
16	Lainnya	-
	Jumlah	2.132 orang

Sumber data : Dokumentasi Desa Kemiri tahun 2017.[76]

6. Kepengurusan Desa Kemiri

Pada masing-masing Kantor Desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan masing-masing Kantor Desa setempat.

Berikut adalah struktur Desa atau organisai pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember :

[76] Dokumentasi, 21 Mei 2018, pukul 09.00, Kantor Desa Kemiri Panti Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bagan 4.1
Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemiri

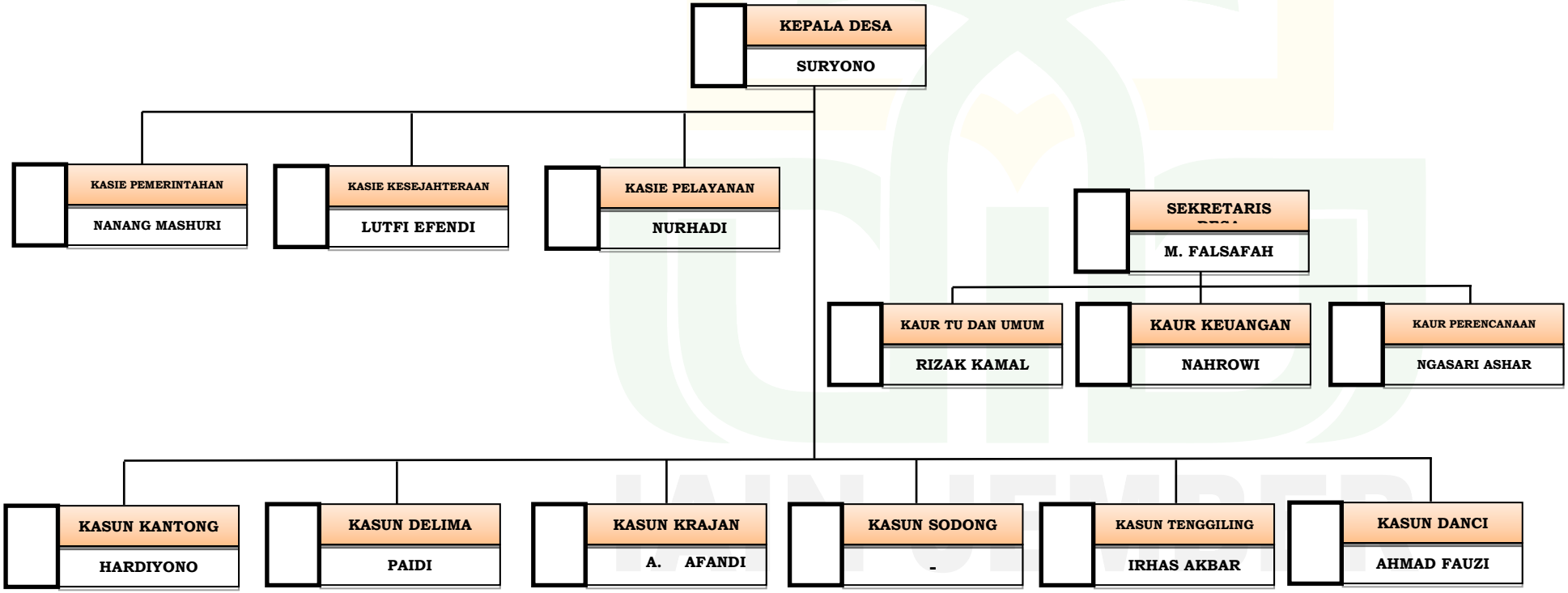

KETERANGAN:
KASIE = KEPALA SEKSI
KAUR = KEPALA URUSAN
KASUN = KEPALA DUSUN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang benar. Beberapa data telah diperoleh melalui tiga teknik secara langsung di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dalam penyajian data ini langsung pada fokus penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi fokus penelitian. Oleh sebab itu akan dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

Berikut ini secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian :

1. Makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri

Pernikahan dibawah umur banyak terjadi di kalangan para remaja, karena mereka sudah mengenal yang namanya pacaran sejak dini, tanpa mengetahui seluk beluk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Makna mengenai pernikahan dari sebagian informan lebih dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena intensitas interaksi yang cukup tinggi dengan anggota keluarga, sehingga peran dan kedudukan anggota keluarga berpengaruh bagi pemahaman anak mengenai pernikahan itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Silfianto bahwa :

> "Menurut saya makna nikah itu ngucapin ijab qabul dan memperbanyak keluarga mas. Suami bekerja untuk ngidupin keluarga, sedangkan istri ngurusin anak di rumah, menikah itu juga sebagai jalan keluar supaya tidak terjerumus ke perzinahan mas. Kalau kita sudah kebelet pengen nikah dan sudah yakin kalau kita sudah mampu, maka segeralah menikah dari pada nantinya sampai terjerumus ke perzinahan mas, kan dosa besar kalau sampek berzina, naudzubillah".[77]

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Mu'is beliau mengatakan bahwa :

> "Akabin gi makle andik anak gebei penerus kauleh guk lagguk. Manabi ampon andik anak se paling penting tugasah oreng toah ngajerin anak sopan santun makle tak sombung, ngabele perkarah se tak olle elakonin makle deddih anak se soleh ben solehah."
> (Nikah ya biar punya anak sebagai penerus kita kelak. Setelah mempunyai anak yang paling penting tugasnya orang tua yaitu ngajarin anak sopan santun biar tidak songong, ngasih tau apa yang tidak boleh dikerjakan biar menjadi anak yang soleh dan sholehah).[78]

Masyarakat di desa Kemiri kebanyakan tidak mengerti tentang undang-undang yang mengatur bahwa untuk membentuk sebuah keluarga

[77] Silfianto, Wawancara, 27 November 2018, pukul 18.30 WIB, Kemiri Jember
[78] Abdul mu'is, Wawancara, 28 November 2018, pukul 19.00 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harus memiliki usia yang matang, karena menurut mereka yang terpenting adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Fandi umur 17 tahun, beliau mengungkapkan bahwa :

> Saya pacaran sejak kelas satu MTs mas, karena saya sudah merasa yakin terhadap pasangan saya kalau dialah yang terbaik buat saya, maka saya memutuskan untuk menikahinya dan kami berdua sudah sama-sama suka serta keluarga sudah mengijinkan jadi kami langsung memutuskan untuk menikah tanpa meneruskan sekolah. Menurut saya makna dari sebuah pernikahan itu yang terpenting bisa membahagiakan istri itu saja sudah cukup. Menikah muda bagi saya sih suatu hal yang baik untuk memperbanyak keturunan, dalam mencari nafkah juga masih kuat dan semangat karena masih muda mas.[79]

Masyarakat Desa Kemiri tidak menjalankan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan berbagai alasan, salah satunya adalah masyarakat memaknai sebuah pernikahan atas dasar suka sama suka tanpa memikirkan dampak kedepannya.

Dari hasil wawancara dengan ibu Rifatul Hasanah beliau masih berumur 16 tahun selaku pasangan yang menikah muda, beliau mengungkapkan :

> Menurut saya pernikahan itu adalah sebuah ikatan suami istri yang sah setelah melaksanakan ijab qabul yang didasari suka sama suka antara dua pihak mempelai. Saya menikah semenjak umur saya 15 tahun mas, tapi sekarang saya sudah bercerai dengan suami saya karena saya diantara kita sudah tidak ada kecocokan lagi, hal sepelepun dibesar-besarin. Saya sudah capek mas bertengkar terus dengan suami saya, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk bercerai karena hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi, meskipun sudah melakukan berbagai macam cara untuk berdamai tapi saya tetep dengan pendirian saya bahwa saya tetep bercerai dengan suami saya mas. Awalnya sih menurut saya menikah muda itu baik karena saya menikah tanpa ada paksaan dari orang tua, akan tetapi sekarang saya sadar bahwa pernikahan itu butuh

[79] Muhammad Fandi, Wawancara, 30 Oktober 2018, Pukul 18.00 WIB, Kemiri Jember.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

banyak persiapan baik dari segi fisik, mental dan ekonomi agar supaya dapat terjalin rumah tangga yang harmonis.[80]

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dibawah umur masih memiliki resiko yang besar karena masih belum mengerti tentang tata cara membangun sebuah keluarga. Batas usia matang memang sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, karena sebuah keluarga tidak hanya bisa dibangun dengan rasa cinta namun juga harus penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi perceraian. Keharmonisan suatu keluarga dipengaruhi oleh kematangan emosi, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri yang telah matang emosinya dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga dapat berpikir secara objektif, tidak berdasar emosi. Dalam keluarga diperlukan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, mau menerima kritik dari orang lain sehingga dapat tercipta keterbukaan dalam keluarga tersebut, suasana yang penuh dengan keakraban, saling pengertian, dan adanya rasa tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga akan membuat keluarga tersebut menjadi harmonis.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia memang mewajibkan untuk urusan perkawinan harus mencapai batas umur yang ditetapkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum

[80] Rifatul Hasanah, Wawancara, 30 Oktober 2018, Pukul 14.15 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan.[81]

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.[82]

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Fathor beliau selaku pasangan yang menikah di usia muda, umur beliau masih 18 tahun, beliau mengungkapkan bahwa :

[81] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perkawinan, pasal 29
[82] Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> Makna dari sebuah pernikahan menurut saya pribadi yaitu merupakan sebuah ikatan suci setelah adanya ijab dan qobul, dan sebagai jalan keluar supaya terhindar dari perbuatan zina. Begitupun nikah muda menurut saya itu juga suatu hal yang baik karena dengan menikah diusia muda, menjadi sebuah tanggung jawab bagi saya dan istri bagaimana cara mempertahankan hubungan dalam rumah tangga sejak dini dan alhamdulillah keluarga saya baik-baik saja, karena meskipun saya menikah muda orang tua salalu membimbing saya jika ada suatu permasalahan. Saya ingin menikah muda karena sudah merasa siap untuk membangun sebuah keluarga meskipun saya hanya lulusan Sekolah Dasar. Dari kecil saya sudah dididik untuk hidup mandiri oleh orang tua, jadi sekarang saya bisa hidup bahagia meskipun masih bergantung pada orang tua.[83]

Begitu juga yang diungkapkan oleh pasangan Mu'arrif yang hidup bahagia dengan pasangannya. Beliau masih berusia 18 tahun tapi sudah melangsungkan pernikahan, Mu'arrif berpendapat bahwa:

> Menurut saya makna sebuah pernikahan itu harus dilandasi kesiapan dari semua pihak baik dari segi fisik maupun mental. Pernikahan juga cara untuk memperbanyak keturunan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Saya melakukan pernikahan karena sudah merasa siap dan mampu untuk membahagiakan istri saya, karena saya mulai dari kecil sudah dilatih untuk hidup mandiri, setelah lulus dari Sekolah Dasar saya tidak melanjutkan sekolah ke MTs karena orang tua saya sudah tidak mampu lagi untuk membiayainya. Kemudian saya memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan bermodalkan nekat saya memutuskan untuk melamar dan menikahi kekasih saya, alhamdulillah disetujui oleh kedua orang tua kami. Meskipun dengan pekerjaan saya sebagai kuli bangunan alhamdulillah saya bisa membahagiakan istri saya, ya meskipun masih pas-pasan mas, namanya juga manusia pastinya kan selalu merasa kurang dan pengen yang lebih.[84]

Dari hasil wawancara beberapa pasangan tersebut, mereka memaknai sebuah pernikahan yaitu sebuah jalan untuk memperbanyak keturunan sebagai penerus mereka kelak, dan supaya tidak terjerumus ke

[83] Fathor, Wawancara, 31 Oktober 2018, Pukul 16:30 WIB, Kemiri Jember
[84] Mu'arrif, Wawancara, 31 Oktober 2018, Pukul 19:00 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ranah perzinahan. Ada juga yang memaknai sebuah pernikahan yaitu berdasarkan kesiapan dari kedua pasangan meskipun masih dibimbing oleh orang tua. Agama mengajarkan kepada manusia untuk segera menikah apabila telah sanggup untuk melaksanakannya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, hal ini yang menjadi permasalahanya adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah. Masyarakat di Desa Kemiri berpihak kepada hukum Islam karena mereka memandang bahwa norma sosial itu lebih penting menurutnya asalkan tidak diketahui oleh Negara. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas.

Pernikahan adalah tujuan kehidupan manusia agar hidup sejahtera dan bahagia. Meskipun di Desa Kemiri kebanyakan menikah di bawah umur namun mereka bisa mewujudkan pernikahan keluarga yang bahagia dan ada juga yang bercerai karena menikah dibawah umur. Mereka memaknai sebuah pernikahan atas dasar kesiapan dan rasa saling cinta mencintai antara keduanya.

Banyak diantara pasangan muda mudi zaman sekarang yang tidak mengerti tentang makna pernikahan itu sendiri, baik dari segi agama maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mereka dalam menjalani sebuah rumah tangga masih bingung tentang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bagaimana caranya membina rumah tangga yang baik yang sesuai dengan aturan agama dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kebanyakan dari pasangan remaja di Desa Kemiri yang melangsungkan pernikahan di usianya yang masih muda hanya bermodalkan tekat dan hasrat keinginan untuk menikah yang sangat tinggi tanpa mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku.

Hal tersebut sama halnya yang diuangkapkan oleh pasangan Abdul Mu'is dan Siti Aisyah mereka mengungkapkan bahwa pernikahan itu boleh dilakukan oleh siapa saja asalkan sudah merasa siap dan mampu untuk membina sebuah keluarga, meskipun mereka masih bingung pada awal pernikahan tapi karena sudah merasa siap atas segala tantangan yang ada mereka berusaha keras untuk merakit sebuah keluarga kecil.[85]

2. Faktor–faktor Pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur bagi kalangan anak remaja di Dusun Danci Desa Kemiri, salah satunya yaitu faktor pendidikan dan ekonomi. Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan

[85] Abdul Mu'is, Siti Aisyah, Wawancara, 06 Juni 2018, Pukul 15:30 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Andi, beliau adalah ketua RT di Dusun Danci Desa Kemiri. Beliau berpendapat bahwa:

> "Di Dusun Danci ini memang banyak anak remaja yang menikah di usianya yang masih sangat muda, mereka menikah disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Dari segi faktor pendidikan banyak anak remaja disini putus sekolah dikarekan orang tuanya tidak mampu untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kebanyakan anak-anak disini hanya lulusan SD bahkan ada juga yang tidak tamat SD. Masyarakat di Dusun Danci ini mas, kurang mengerti pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya kelak, mereka berfikiran pokok anaknya sudah bisa membaca dan menulis itu sudah cukup, bagi orang tua yang memiliki anak perempuan dan sudah tamat SD mereka langsung mencarikan jodoh buat anaknya dan segera untuk menikahkannya. Mereka beranggapan kalau anaknya sudah menikah beban ekonomi di dalam keluarganya akan berkurang karena si anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab suaminya."[86]

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan diatas, terdapat juga faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka

[86] Bapak Andi, wawancara 25 Juli 2018, pukul 16:00 Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Perkawinan di usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat, dan penfsiran terhadap ajaran agama yang salah. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sudah tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Seperti halnya bagi Masyarakat Dusun Danci Desa Kemiri, mereka kebanyakan menjodohkan anaknya ketika anaknya masih belum cukup umur, ketika sudah melihat anaknya tumbuh besar dan sudah pernah menstruasi bagi anak perempuan dan sudah pernah mimpi basah bagi anak laki-laki, maka si orang tua tersebut langsung mencarikan jodoh buat anaknya.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Junaidi beliau adalah orang tua dari Ningsih, beliau berpendapat bahwa:

> "Kauleh makabin Ningsih karnah kauleh ngabes kancanah ampon benyak se akabin, kauleh kabeter mon tak dulih epakabin anak kauleh nikah pas deddih perawan tua karnah kauleh ngabes pon benyak kancanah se akabin meskipun omorah gik ngodeh, maka sebab nikah kauleh andik pemikiran kaanggui nyareh judunah. Kebetulan kauleh andik kancah se andik anak lakek, terros kauleh andik pangaterro kaanggui ajuduagih sareng anak'en, alhamdulillah kancanah kauleh kassah padeh satuju kaanggui ajuduagih sekaduweh. Awalah anak kauleh tak setuju karenah ejuduaginah, tapeh bit abit.an setuju kaanggui ejuduagih, akherah kauleh langsung makabin se kaduweh."

Artinya

> (Saya menikahkan Ningsih karena saya melihat teman sebayanya sudah banyak yang menikah, saya khawatir kalau tidak cepat dinikahkan anak saya ini akan menjadi perawan tua melihat teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah disaat usianya masih

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> muda, oleh karena itu saya berinisiatif untuk mencarikan jodoh untuknya. Kebetulan saya mempunyai teman yang mana dia itu memiliki anak laki-laki, kemudian saya berkeinginan untuk menjodohkan dengan anaknya, alhamdulillah teman saya itu juga menyetujui untuk menjodohkan keduanya. Awalnya anak saya tidak menyetujui perjodohan ini, tapi lambat laun dia setuju untuk dijodohkan dengan anak teman saya itu, dan pada akhirnya saya pun menikahkan keduanya).[87]

Kebanyakan orang tua di Dusun Danci menikahkan anaknya karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah pernikahan yang ideal. Mereka hanya melihat anaknya sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, maka mereka berfikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Pada kesimpulannya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri yaitu disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang sebuah pernikahan yang ideal, serta kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dan juga karena mereka mengikuti budaya atau adat istiadat di dusun tersebut, serta kurangnya ilmu pendidikan.

3. Upaya pasangan suami istri yang masih dibawah umur dalam mewujudkan keluarga *sakînah* di Dusun Danci Desa Kemiri

Dalam upaya membentuk keluarga *sakînah*, selain dengan saling mengerti akan kondisi pasangannya masing-masing. Pernikahan usia muda sebenarnya mengandung resiko yang besar, tetapi pasangan pernikahan usia muda yang memiliki kematangan emosi positif akan mampu mengembangkan adaptasi dan penyesuaian diri yang baik terhadap

[87] Bapak Junaidi, wawancara 27 Juli 2018, pukul 15:20 Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

konflik-konflik yang muncul dalam pernikahannnya. Diharapkan mereka dapat mengelola dengan bijak konflik dalam pernikahannya, sehingga proses perceraian dapat dicegah. Paling tidak perselisihan dan tekanan perkawinan dapat diminimalkan. Pembinaan terhadap pasangan pernikahan usia muda sangat dibutuhkan karena mereka masih dalam tugas perkembangan yang sedang mencari identitas diri dan sosial yang kadang-kadang masih membingungkan. Salah satu fokus pembinaan dan penyuluhan kepada mereka adalah pendewasaan sosial. Pasangan yang memilki kedewasaan sosial akan mudah menyesuaikan diri setelah menikah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ahmad Dani bahwa :

> Pernikahan kami hasil dari perjodohan orang tua karena masih memiliki hubungan keluarga. Pada tahun pertama kami menikah saya masih bingung harus bagaimana untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Setelah mendapat bimbingan dari orang tua akhirnya kami bisa terus menjalani hidup dengan bahagia meskipun usia kami masih muda.[88]

Periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai di hadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian yang harus saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain dengan memberi dan menerima. Pada pasangan usia muda, periode awal ini merupakan fase paling rawan yang mungkin akan mengancam kehidupan rumah tangganya. Kondisi demografi maupun psikologis pasangan memerlukan adaptasi untuk memahami kebiasaan pasangan.

[88] Ahmad Dani, Wawancara, 2 Juni 2018, Pukul 14:00, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kebiasaan yang sering muncul dalam rumah tangga suami istri adalah belum terbiasa dengan perubahan sikap. Kondisi ini biasanya akan menurun apabila pasangan suami istri dapat menerima keadaan serta keadaan dirinya apa adanya.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdul Mu'is bahwa :

> Kauleh pertama akabin sering salah paham sareng binih kauleh karnah sering beda pendapat antarnah kauleh sareng binih kauleh, bahkan keluarganah kauleh parak ancorah polanah sering beda pendapat. Tapeh bit abit kauleh teros berusaha mahamin bininah guleh, sambih olle bimbingan derih oreng toah. Alhamdulillah sampek semangken keluarganah kauleh bisa bahagia makeh kadeng seggut atokar tapeh kauleh bisa ngatasen.

Artinya

> (Saya pertama kali menikah sering salah paham dengan istri saya karena sering terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan istri saya, bahkan rumah tangga saya hampir berantakan karena selalu terjadi perbedaan pendapat. Namun seiring berjalannya waktu kami terus berusaha memahami satu sama lain, serta mendapat bimbingan dari kedua orang tua. Alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga kami bahagia meskipun kadang masih terjadi percekcokan tapi kami masih bisa mengatasinya).[89]

Keluarga *sakînah* adalah tercapainya keluarga yang penuh keakraban, saling pengertian, saling bersahabat, saling menghargai dan saling menerima antara suami isteri. Kesadaran pasangan untuk berusaha saling menerima dapat menimbulkan rasa aman adan rasa puas bagi masing-masing anggota keluarga. Kondisi saling menerima pasangan usia dini dapat terkikis jika emosi suami isteri tidak dikelola dengan baik. Karena pasangan usia dini biasanya masih emosional. Kematangan emosi merupakan aspek yang penting juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu persiapan mental memasuki jenjang rumah tangga

[89] Abdul Mu'is, Wawancara, 06 Juni 2018, Pukul 15:30 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebaiknya di perhitungkan masak-masak. Sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahanya. Kesadaran untuk saling menerima akan bertahan jika pasangan sejak pernikahan bersedia memperkuat persiapan pribadi utamanya pada kematangan dan kesanggupan berdua untuk meregulasi emosinya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Silfianto bahwa:

> Kaanggui ngatasen masalah edelem keluarganah kauleh, kauleh koduh benyak belajar sifat-sifatah bininah kauleh, terus terang saos bennyak se tak sesuai kalaben pribadinah selama gik apacaran, tapeh kauleh belajar naremah kenyataan. Karnah makeh dekremma'ah beih kassah pon deddih bininah kauleh ben deddih tanggung jawabnya kauleh sebagai lakenah, deddih kalebbien ben kakorangnah kauleh ampon naremah napah bedenah.

Artinya

> (Untuk mengatasi masalah di dalam keluarga saya harus banyak belajar tentang istri saya, terus terang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadiannya selama masa pacaran, tetapi saya terus belajar menerima kenyataan. Karena bagaimanapun juga dia sudah menjadi istri saya dan menjadi tanggung jawab saya sebagai suaminya, jadi kelebihan dan kekurangannya saya sudah menerima apa adanya).[90]

Kebersamaan atau seringnya suami istri melakukan kegiatan bersama dapat meningkatkan kemesraan. Suami isteri yang memiliki waktu istimewa untuk bersama baik berdua maupun bersama anak akan menimbulkan perasaan ingin selalu bersama.

Kerjasama dalam keluarga di wujudkan dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami isteri. Wanita biasanya di tugaskan untuk mengurus rumah tangga, memasak, mencuci dan merawat anak karena di

[90] Silfianto, Wawancara, 10 Juni 2018, Pukul 12:00 WIB, Kemiri Panti

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

anggap cocok bagi kondisi psikologis dan fisiologis, laki-laki memiliki beberapa tugas yang sesuai dengan kapasitasnya.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pasangan Ibu Siti Aisyah bahwa:

> Dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, saya dan suami membagi tugas mas, setiap hari pekerjaan saya hanya mengurus anak, memasak dan mencuci sebagaimana yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada umumnya karena tugas itu merupakan kewajiban seorang istri. Sedangkan suami harus berangkat pagi-pagi sekali untuk keliling berjualan sayuran, namun ketika suami saya sudah datang berjualan, dia selalu membantu pekerjaan saya, ikut bantu masak dan mengurus anak. Jadi hampir setiap hari pekerjaan rumah kami kerjakan bersama.[91]

Pada kesimpulannya dari semua pasangan dalam mewujudkan keluarga yang *sakînah* banyak upaya yang dilakukan oleh kedua pasangan. Diantaranya kerukunan, kerjasama, saling pengertian, saling penyesuaian diri dan saling menerima antara satu sama lain. Meskipun ada keluarga yang masih kesulitan dalam membentuk keluarga *sakînah* namun pada pasangan suami istri dibawah umur yang terjadi di Desa Kemiri masih berusaha mempertahankan keluarganya meskipun banyak terjadi hambatan untuk mewujudkannya.

C. Pembahasan Temuan

Pada penelitian ini lebih terfokus pada undang-undang, yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat batasan usia sebelum melangsungkan pernikahan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Calon suami-istri telah masak jiwa

[91] Siti Aisyah, Wawancara, 06 Juni 2018, Pukul 15:30 WIB, Kemiri Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Namun, pada prakteknya banyak sekali terjadi pernikahan di bawah umur. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) batasan umur bagi wanita yaitu 16 tahun, sedangkan bagi pria umur 19 tahun.

Setelah peneliti mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dokumentasi dan dilakukannya analisis, maka akan dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dan didiskusikan dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Sebagaimana dijelaskan dalam teknik analisa data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (pemaparan) dan dari data yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan peneliti selama mengadakan penelitian di desa yang terkait. Maka akan dibahas lebih lanjut mengenai temuan yang didapat dari lapangan yaitu :

1. Makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan untuk mengetahui makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur sebagai berikut :

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara dapat diketahui pernikahan dibawah umur sangat marak terjadi di desa Kemiri. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat. Masyarakat desa Kemiri memaknai sebuah pernikahan dengan dasar sudah siap karena sudah saling mencintai.

Hal ini sesuai dengan teori Mufidah yaitu keluarga adalah sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.[92]

Pernikahan dibawah umur masih memiliki resiko yang besar karena masih belum mengerti tentang tata cara membangun sebuah keluarga. Batas usia matang memang sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, karena sebuah keluarga tidak hanya bisa dibangun

[92]Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 37

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan rasa cinta namun juga harus penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi perceraian.

Hal ini sesuai dengan teori Galuhpritta dan Yulianti bahwa banyak permasalahan yang bisa terjadi dalam sebuah pernikahan usia muda, salah satunya adalah perceraian digambarkan olehnya bahwa sejak januari hingga agustus 2017 tercatat 117 kasus perceraian usia muda di kota Bandung, bahkan 90% kasus perceraian dilakukan pasangan suami istri usia muda. Adapun penyebab kasus perceraiannya didominasi oleh factor ketidakharmonisan dalam keluarga baru disusul oleh factor ekonomi, kecemburuan, politik, dan social budaya.[93]

Masyarakat Desa kemiri memandang usia muda bukanlah masalah untuk menikah, karena kebanyakan masyarakat desa Kemiri mengangap jika sudah siap maka segera menikah karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an untuk menikah diusia muda

Hal ini sesuai dengan teori Hasan Bastomi bahwa secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan *haid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang

[93] *Proyeksi),* (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2011)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh.*[94]

Jadi masyarakat desa Kemiri menyimpulkan makna pernikahan adalah suatu keharusan yang harus segera dilaksanakan jika sudah saling suka sama suka, siap dalam menjalani hubungan dan restu dari orang tua. Umur dalam sebuah pernikahan bukanlah hambatan untuk melaksanakan pernikahan.

2. Faktor–faktor Pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri

Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu : Faktor Ekonomi, faktor Media Massa, faktor Keluarga / Orang tua, faktor Budaya, dan yang terakhir faktor Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Dusun Danci Desa Kemiri.

Faktor perkawinan atas kehendak orang tua, karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi

[94]Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya*, (YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), 357-362

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.

Hal ini sesuai dengan teori Ahmad Rafiq yang menjelaskan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.[95]

Berdasarkan hal ini, Pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur

[95] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),78.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

di Dusun Danci Desa Kemiri yaitu disebabkan karena kurangnya pendidikan bagi orangtua dan anaknya sehingga mereka tidak mengetahui tentang sebuah arti pernikahan yang sesungguhnya serta mereka tidak mengerti usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan. Selain dari faktor pendidikan, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan kenapa para orangtua segera menikahkan anaknya diusianya yang masih sangat muda, dan yang terakhir yaitu karena faktor adat-istiadat atau budaya yang melekat bagi masyarakat Dusun Danci Desa Kemiri untuk menikahkan anaknya diusianya yang masih sangat muda.

3. Upaya pasangan suami istri yang masih di bawah umur dalam mewujudkan keluarga *sakînah*

Keluarga *sakînah* adalah tercapainya keluarga yang penuh keakraban, saling pengertian, saling bersahabat, saling menghargai dan saling menerima antara suami isteri. Kesadaran pasangan untuk berusaha saling menerima dapat menimbulkan rasa aman adan rasa puas bagi masing-masing anggota keluarga. Kondisi saling menerima pasangan usia dini dapat terkikis jika emosi suami isteri tidak dikelola dengan baik. Karena pasangan usia dini biasanya masih emosional. Kematangan emosi merupakan aspek yang penting juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan teori M. Quraish Shihab yang menjelaskan keluarga sakînah bahwa dengan modal *sakînah* dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai *sakînah* ada tiga tahapan yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harus dilalui. Perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu langgeng, lagi diwarnai sakînah konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa saling memiliki peran dan tanggung jawab.[96]

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa Kemiri masih banyak menyebabkan permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginannya karena diusia muda sikap egois masih tinggi yang menyebabkan pertengkaran, namun dengan tekat yang kuat upaya masyarakat desa Kemiri untuk menggapai keluarga sakînah membuat keluarga mereka hidup bahagia.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dhammanda bahwa sikap egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga, terutama di dalam mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi. Akibatnya, banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois. Sehingga, ikatan perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke

[96] Samsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakînah Menurut M.Quraish Shihab,* (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009),70

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.[97]

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga , sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian pasangan secara terus menerus. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup rumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan hidup pernikahan. Dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dibawah umur banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus mereka biasakan karena masih dalam tahap awal membentuk sebuah keluarga. Jadi masih sangat perlu bantuan orang tua untuk menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada.

Hal ini sesuai dengan teori Jajang Susatya Periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai di hadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadaian yang harus saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain dengan memberi dan menerima. Pada pasangan usia muda, periode awal ini merupakan fase paling rawan yang mungkin akan mengancam kehidupan rumah tangganya. Kondisi demografi maupun psikologis pasangan memerlukan adaptasi untuk memahami kebiasaan pasangan. Kebiasaan yang sering

[97]Dhammananda dan Sri,*Hidup Sukses dan Bahagia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya, 2003),280

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

muncul dalam rumah tangga suami istri adalah belum terbiasa dengan perubahan sikap.[98]

Selain beradaptasi antara satu sama lain masyarakat desa Kemiri dalam membentuk keluarga *sakînah* juga memerlukan kerja sama yang kompak agar dapat hidup bahagia, bahkan harus saling pengertian dan menerima diantara keduanya. Karena jika tidak ada kerjasama dan saling mengerti tentang tugas masing-masing, maka akan sulit membentuk keluarga *sakînah*. Hal ini sesuai dengan teori Jajang Susatya yang menyatakan bahwa Peran penting dalam pernikahan di pengaruhi oleh dinamika hubungan internal yang rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis, maklum banyak pengalaman dalam hubungan internasional antara suami istri, semakin besar penertian wawasan social yang telah mereka kembangkan, semakin besar kemauan pasangan untuk bekerjasama dengan sesamanya serta semakin baik penyesuaian diri satu sama lain dapat menunjang keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga adalah tercapainya keluarga yang penuh keakraban, saling pengertian, saling bersahabat, saling menghargai dan saling menerima antara suami istri.[99]

[98] Jajang Susatya,*Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisa Keluarga,* (Jurnal Magistra No. 98 Th. XXIX Desember 2016,) 79 diakses 15 Mei 2018

[99] *Ibid*., 81-82

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan hasil penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Makna nikah bagi pasangan suami istri yang masih dibawah umur yaitu sebuah jalan untuk memperbanyak keturunan sebagai penerus mereka kelak, dan supaya tidak terjerumus ke ranah perzinahan. Ada juga yang memaknai sebuah pernikahan yaitu ikatan suci yang dijalin oleh kedua insan antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling mencintai dan suka sama suka, dan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua berdasarkan kesiapan dari kedua pasangan meskipun masih dibimbing oleh orang tua sehingga mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya mengingat usia mereka yang masih muda. Dengan bermodalkan tekat dan keyakinan mereka mampu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia meskipun sering tejadi permasalahan di dalam rumah tangganya tapi mereka mampu mengatasinya.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan dibawah umur itu disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor pendidikan. Kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat menyebabkan minimnya pengetahuan usia ideal untuk melangsungkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pernikahan, dengan keterbatasan ilmu itu juga menyebabkan kurangnya berfikir panjang untuk segera menikahkan anak-anaknya. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan mereka untuk segera menikahkan anaknya, dan juga karena faktor adat istiadat/budaya yang ada.

3. Upaya pasangan suami istri yang masih dibawah umur dalam mewujudkan keluarga sakînah yaitu dengan cara menjalin kerukunan antara suami istri, karena kerukunan didalam sebuah keluarga itu merupakan unit yang sangat penting. Selain harus menjalin kerukunan, di dalam sebuah keluarga juga harus saling kerjasama antara satu sama lain demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Setiap pasangan yang baru menikah pasti banyak kendala-kendala yang dihadapi mulai dari pertengkaran kecil yang diakibatkan karena perbedaan pendapat diantara keduanya, namun masyarakat desa Kemiri masih bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakînah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Masih Dibawah Umur.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka dapat ditunjukkan beberapa saran antara lain:

1. Pada orang tua dan pendidik seyogyanya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk dalam hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak mengijinkan anaknya untuk menikah selagi usianya masih muda agar tidak merugikan bagi masa depan anaknya.

2. Untuk masyarakat Desa Kemiri khususnya bagi anak remaja agar lebih belajar lagi ilmu agama supaya mempunyai pengertian tentang kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku baik di dalam agama maupun dalam pemerintahan, khusunya ilmu tentang pernikahan. Supaya nanti kedepannya tidak terjadi lagi pernikahan dibawah umur yang sangat merugikan dirinya sendiri.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif fiqih Munakahat dan UU N0. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya).* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Susatya, Jajang. 2016. "*Usaha-usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga"* prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Unwidha Klaten.

Anindyaputri, Irene. *"Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja",* www.hellosehat.com (23 Mei 2018).

Azzam, Ummu. 2012. *Sakînah Cinta "Resep Mujarrab Rasulullah Membangun Keluarga Harmonis Itu Mudah Dipraktekkan"*. Jakarta: Qultum Media.

IAIN. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Press.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.* Surabaya: Apollo Lestari.

Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Malang Press.

Haar, Ter. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja.* Bandung: PT. Karya Nusantara.

Amsori, Muhammad. 2017. "*Upaya mewujudkan Keluarga Sakînah Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Pada Penyandang Disabilitas di HKDP Bondowoso).*

Anggraini, Sukma Budi bakti. 2013. *"Upaya Mewujudkan Keluarga Sakînah Dalam Keluarga Karier (Studi pada dosen-dosen wanita di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).*

Maruti, Riana. 2008. *"Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)".*

Pusat Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kompilasi Hukum Islam, 2003. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.* Jakarta: Permata Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Labib, 2010. *Kiat Membahagiakan Istri, Melindungi dan Membahagiakan Istri*. Surabaya: Bintang Mulia.

Saleh, Hasan, Dkk. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pusat penyusunan dan pengembangan bahasa, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Agama RI, 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakînah.* Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.

Departemen Agama RI, 2005. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakînah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.

Bastomi, Hasan. 2016. *Pernikahan Dini dan Dampaknya*. YUDISIA, Vol. 7, No. 2.

Yulianti, dan Galuh. 2011. *Pernikahan dikalangan Mahasiswi S1 (Penelitian dalam jurnal psikologi Proyeksi).* Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sri, dan Dhammananda. 2003. *Hidup Sukses dan Bahagia.* Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya

Robert S, Fieldman. 1996. *Understanding Psychology*. New York: Mc Graw Hill.

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta Bandung.

Musfiqon, 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.

Hasan, Muhammad, Tholchah, dkk. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Lembaga penelitian Unisma.

Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Depdiknas, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Bahri, Samsul. 2009. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Rafiq, Ahmad. 1998. *"Hukum Islam di Indonesia".* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fitriah, Desi Lailatul. 2015. *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.* (Jurnal Pendidikan Geografi) Volume 2, No 6.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ach. Nasrullah F.M
NIM	: 083 141 031
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Hukum Islam
Prodi	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Institut	: IAIN Jember
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 17 September 1995
Alamat	: Jl. Keputren No. 123 Dusun Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakînah Pada Pasangan Suami-Istri Yang Masih Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Dsn. Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember)" ini adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 23 November 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
BF848AFF403559325
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ach. Nasrullah F.M
NIM. 083 141 031

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Judul	Variabel	Sub Variabel	Sumber data	Metode penelitian	Fokus Masalah
Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Pada Pasangan Suami-Istri Yang Masih Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Dsn. Danci Desa Kemiri, Kec. Panti Kab. Jember)	1. Upaya 2. Keluarga Sakinah 3. Konsep dibawah umur	a. Pengertian upaya a. Pengertian keluarga sakinah b. Unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah c. Pembinaan keluarga sakinah a. Pengertian b. Menurut Undang-undang c. Kriteria anak berdasarkan Undang-undang	1. Informan a. Tokoh Masyarakat b. Pasangan suami-istri dibawah umur 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif. 2. Metode Pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik Analisis Data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 4. Keabsahan Data a. Triagulasi Sumber b. Triagulasi Teknik	1. Bagaimana makna nikah bagi pasangan suami-istri yang masih dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri? 2. Apakah faktor-faktor pernikahan dibawah umur di Dusun Danci Desa Kemiri? 3. Bagaimana upaya pasangan suami-istri yang masih dibawah umur dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Dusun Danci Desa Kemiri?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-508/In.20/4.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Kepala Desa Kemiri
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Ach. Nasrullah F.M
NIM	: 083 141 031
Semester	: VIII
Prodi	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Dsn. Danci, Desa Kemiri, Kec. Panti, Kab. Jember
No TLP	: 085750755069
Judul Skripsi	: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasutri yang Masih Dibawah Umur (Studi Kasus Dsn. Danci, Desa Kemiri, Kec. Panti, Kab. Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 08 Mei 2018
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA KEMIRI
Jl. Rengganis 02 Kemiri Panti Jember 68153

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 400 / 40 /35.09.14.2006/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryono
Alamat : Jl. Rengganis 02 Kemiri Panti Jember
Jabatan : Kepala Desa Kemiri

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ach. Nasrullah F.M
NIM : 083 141 031
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember dengan judul "Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Pada Pasangan Suami-Istri Yang Masih Dibawah Umur (Studi Kasus Dsn. Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 November 2018
KEPALA DESA KEMIRI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI

SURYONO

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami-Istri Yang Masih Dibawah Umur (Studi Kasus Dsn. Danci Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember).

No	Hari, Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Selasa, 08 Mei 2018	Meminta tanda tangan surat izin penelitian untuk tugas akhir perkuliahan	
2.	Selasa, 15 Mei 2018	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Kantor Desa Kemiri Jember	
3.	Minggu, 20 Mei 2018	Wawancara kepada Bapak Muhammad Fandi	
4.	Senin, 21 Mei 2018	Wawancara kepada Kepala Dusun Bapak Ahmad Fauzi	
5.	Rabu, 23 Mei 2018	Wawancara kepada Ibu Rifatul Hasanah	
6.	Sabtu, 26 Mei 2018	Wawancara kepada Bapak Fathor	
7.	Rabu, 30 Mei 2018	Wawancara kepada Bapak Mu'arrif	
8.	Sabtu, 02 Juni 2018	Wawancara kepada Bapak Ahmad Dani	
9.	Rabu, 06 Juni 2018	Wawancara kepada Bapak Abdul Mu'is	
10.	Minggu, 10 Juni 2018	Wawancara kepada Bapak Silfianto	
11.	Kamis, 08 November 2018	Meminta surat keterangan selesai penelitian Kepada Kantor Desa Kemiri Jember	

Jember, 08 November 2018
Kepala Desa Kemiri

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI

SURYONO

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

DESA KEMIRI

Jl. Rengganis 02 Kemiri Panti Jember ✉ 68153

SURAT REKOOMENDASI

Nomor : 400/ 408 /35.09.14.2006/2018

Menindak lanjuti surat INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)FAKULTAS SYARI'AH JEMBER Tanggal, 08 Mei 2018, Nomor : B-508/In.20/4.a/pp.00.9/05/2018, tentang Izin Penelitian Skripsi, maka bersama ini kami :

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

a. Nama Lengkap	:	**ACH. NASRULLAH F.M**
b. Jenis Kelamin	:	**Laki Laki**
c. Nim	:	**083 141 031**
d. Semester	:	**VIII**
e. Prodi	:	**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**
f. Jurusan	:	**HUKUM ISLAM**
g. Alamat	:	**Dusun Danci, Desa Kemiri, Kec. Panti, Kab. Jember**
Untuk	:	**MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI DI DESA KEMIRI**

mulai tanggal,15 s/d Selesai

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : KEMIRI
Pada Tanggal : 15 Mei 2018

KEPALA DESA KEMIRI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KEPALA DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI

SURYONO

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dokumentasi Foto Penelitian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Biodata Penulis

Nama Ach. Nasrullah F.M, NIM 083 141 031, lahir di Jember, 17 September 1995. Mengawali pendidikan di MI Nuris Kemiri 03 Jember (lulus tahun 2008) dan melanjutkan pendidikan di MTS Bustanul Ulum Al-Hasan Jember (lulus tahun 2011). Setamat di MTS Bustanul Ulum Al-Hasan Jember langsung melanjutkan di SMA Plus Al-Hasan Jember dan mengambil jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) (lulus tahun 2014). Putra kedua dari pasangan Bapak Misnawi dan Ibu Supatmi. Mengawali Pendidikan Perguruan Tinggi di STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Jember yang sekarang IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan tahun 2014. Kegiatan nyantri dimulai ketika awal masuk pendidikan MTS di Pondok Pesantren Al-Hasan Jember yang didirikan oleh Almagfurlah. KH. Hasan Baisuni selama tiga tahun. Kemudian setelah lulus SMA melanjutkan nyantri di Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember dibawah bimbingan KH. Jauhari, kemudian melanjutkan nyantri di Pondok Pesantren Darul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember dibawah bimbingan Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M.HI. (Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Jember dan Ketua PCNU Kab. Jember).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id